



PUTUSAN

Nomor 29/Pid/2017/PT.KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

Nama lengkap : ENOS NENABU Als. ENOS;
Tempat lahir : Oe'ekam;
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 12 Januari 1963;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatumanu, Rt/Rw. 01/01, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S1;

Terdakwa II:

Nama lengkap : HENDRIK NOMLENI Als. HEN;
Tempat lahir : Oinlasi;
Umur/tanggal lahir : ± 64 Tahun / ± tahun 1953;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Enokiu, Rt/Rw. 01/01, Dusun 1, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa III:

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : YENI ERIANCE NOMLENI Als. YENI;
Tempat lahir : Oinlasi;
Umur/tanggal lahir : 42 Tahun / 18 Januari 1974;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Fatu manu, Rt/Rw. 01/01, Dusun 1, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : PNS (Guru);
Pendidikan : S1;

Terdakwa IV:

Nama lengkap : YUNER ABIDUI NOMLENI Als. YUNER;
Tempat lahir : Oinlasi;
Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 21 Januari 1990;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Eno, Rt/Rw. 01/02, Dusun 1, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SMA;

Terdakwa V:

Nama lengkap : YOSAFATRI NOMLENI Als FATRI;
Tempat lahir : Oinlasi;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun / 08 Oktober 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Enokiu, Rt/Rw. 02/01, Dusun 1, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Swasta;-

Pendidikan : SMA;

Terdakwa VI:

Nama lengkap : IMELDA APLUGI Als. MELDA;

Tempat lahir : Maiskolen;

Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 02 Mei 1987;

Jenis kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Enokiu, Rt/Rw. 02/01, Dusun 1, Desa Oinlasi,
Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Pendidikan : SMP;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1) Penyidik tidak dilakukan penahanan;
- 2) Penuntut Umum sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 04 Desember 2016;
- 3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 30 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;
- 4) Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Soe sejak tanggal 30 Desember 2016 sampai dengan 27 Februari 2017;
- 5) Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 22 Februari 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017;
- 6) Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. NIKOLAUS TOISLAKA, S.H., Advokat pada POS BANTUAN HUKUM
ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) SOE-NTT, beralamat di

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ikan Sarden No.04 RT.009, RW.004, Kelurahan Oekefan,
Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Nopember 2016 yang telah
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal 5
Desember 2016 dibawah register Nomor : 54 / SK / HK / 2016 /
PN.Soe;

2. KARYONO, S.H., Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum dan Anggota
Tim Advokasi pada Kantor DPP Lembaga Aliansi Indonesia, beralamat
di Jl. Raya Pintu II TMII, No. 56, Pinang Ranti Jakarta Timur,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Februari 2017 yang
telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe pada tanggal
07 Februari 2017 dibawah register Nomor : 5 / SK-Pid / HK / 2017 /
PN.Soe;

Pengadilan Tinggi Tersebut:

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor :
29/PEN.PID/2017/PT.KPG tanggal 10 Maret 2017, tentang Penunjukan
Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat
banding;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan serta turunan
resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe, Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe,
tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut
Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-26/SOE/Ep.2/11/2016, tanggal 15
November 2016, Para Terdakwa didakwa sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa I **ENOS NENABU Als ENOS** bersama sama
terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN**, terdakwa III **YENI ERIANCE**

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOMLENI AIs YENI, terdakwa IV **YUNER ABIDUI NOMLENI AIs YUNER**, terdakwa V **YOSAFATRI NOMLENI AIs FATRI** dan terdakwa IV **IMELDA APLUGI AIs MELDA** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan raya Oeinlasi Kotolin di depan rumah saksi **YUPITER NOMLENI** yang beralamat di Fatumanu, Rt/Rw: 01/01, Dusun A, Desa Oinlasi, Kec.Kie, Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **Dimuka umum secara bersama sama melakukan kekerasan terhadap orang yakni saksi korban SELSIUS NOMLENI** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari datangnya terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN** kerumah saksi korban untuk mencari saksi korban tetapi tidak berada di rumah, sehingga terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN** bertemu saksi **YUSMINA SELAN** sambil berteriak keras dengan mengatakan "MA INO, ANJING PENCURI MOTOR ITU ADA DIMANA", dan Dijawab saksi **YUSMINA SELAN** "YANG BAPAK CARI ITU SIAPA?" terdakwa II **HENDRIK NOMLENI** mengatakan "SAYA CARI KAMU PUNYA SUAMI (SELSIUS NOMLENI) YANG PENCURI MOTOR ITU KALAU SAYA DAPAT LIHAT DIA SAYA AKAN POTONG DIA SAMPAI HANCUR" sebanyak 3 kali karena tidak bertemu dengan **SELSIUS NOMLENI** maka terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN** langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita pulanglah saksi korban dan saksi **YUSMINA SELAN** menyampaikan bahwa terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN** tadi datang mencari, karena kelelahan sehabis bekerja saksi korban meminta saksi **YUSMINA SELAN** membuatkan

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi, karena tidak ada gula di dapur sehingga saksi YUSMINA SELAN meminta saksi korban untuk membeli gula di warung;

- Bahwa kemudian saksi korban pergi membeli gula, dalam perjalanan sesampainya didepan rumah saksi PITER NOMLENI, terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** melihat saksi korban sehingga terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** langsung berteriak mengatakan bahwa “ *SIUS PENCURI, LU PENCURI SAYA PUNYA MOTOR LU JUAL KO PERBAIKI LU PUNYA MOTOR PURUK*” dan langsung membuka jaket sambil berteriak mengatakan “*SIUS TOLO, INI MALAM DIA YANG MAU PUKUL BETA*” dan mengambil batu ditanah langsung melempar saksi korban berulang kali sambil berteriak “*WE SIUS PENCURI LU JANGAN LARI*” sehingga dari lemparan tersebut mengenai tubuh saksi korban dibagian belakang (punggung korban) serta mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ke tanah, kemudian pada saat hendak berdiri terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** langsung dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul pada bagian wajah yang mengenai mata kiri sehingga berakibat saksi korban langsung terjatuh kembali, melihat saksi korban ditanah terdakwa I **ENOS NENABU Als ENOS** bersama sama, terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN**, Terdakwa III **YENI ERIANCE NOMLENI Als YENI**, terdakwa IV **YUNER ABIDUI NOMLENI Als YUNER** Terdakwa V **YOSAFATRI NOMLENI Als FATRI** terdakwa IV **IMELDA APLUGI Als MELDA** yang masih ada hubungan keluarga langsung secara bersama menuju saksi korban dan langsung memukul korban secara bergantian dengan menggunakan kedua tangan dengan cara memukul, kaki dengan cara menginjak yang berulang kali yang diarahkan ke punggung saksi korban, serta mengenai pada bahu dan leher saksi korban sehingga saksi korban

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak dengan mengatakan “ *ADIK PITER TOLONG DULU SAYA SU MATI* “;

- Bahwa mendengar terikan tersebut datang saksi YUPITER NOMLELI untuk membantu saksi korban dengan cara meleraikan dimana pada saat datang saksi YUPITER NOMLELI langsung menarik para terdakwa untuk tidak lagi melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain yakni saksi YUPITER NOMLENI, saksi RICE TEFA, YUNUS SILLA, SIMSON SUNI dan ABRAHAM NITBANI;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELSIUS NOMLENI mengalami luka pada tangan kanan, mata kiri dan punggung terasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/14.a/III/2013 tanggal 24 februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Dodik Pujo Prasetyo Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Soe;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (1) KUHP**;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa ia terdakwa I **ENOS NENABU Als ENOS** bersama sama terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN**, terdakwa III **YENI ERIANCE NOMLENI Als YENI**, terdakwa IV **YUNER ABIDUI NOMLENI Als YUNER**, terdakwa V **YOSAFATRI NOMLENI Als FATRI** dan terdakwa IV **IMELDA APLUGI Als MELDA** pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2013 sekitar pukul 18.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Maret 2013 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2013 bertempat di jalan raya Oeinlasi Kotolin di depan rumah saksi YUPITER NOMLENI yang beralamat di Fatumanu, Rt/Rw: 01/01, Dusun A, Desa Oeinlasi, Kec.Kie,

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab Timor Tengah Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe, **Yang** melakukan, **Yang** menyuruh melakukan atau **Yang** turut serta melakukan penganiayaan terhadap saksi korban **SELSIUS NOMLENI** perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari datangnya terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** kerumah saksi korban untuk mencari saksi korban tetapi tidak berada di rumah, sehingga terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** bertemu saksi YUSMINA SELAN sambil berteriak keras dengan mengatakan "MA INO, ANJING PENCURI MOTOR ITU ADA DIMANA", dan Dijawab saksi YUSMINA SELAN "YANG BAPAK CARI ITU SIAPA?" terdakwa II **HENDRIK NOMLENI** mengatakan "SAYA CARI KAMU PUNYA SUAMI (SELSIUS NOMLENI) YANG PENCURI MOTOR ITU KALAU SAYA DAPAT LIHAT DIA SAYA AKAN POTONG DIA SAMPAI HANCUR" sebanyak 3 kali karena tidak bertemu dengan SELSIUS NOMLENI maka terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** langsung pergi;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 18.00 wita pulanglah saksi korban dan saksi YUSMINA SELAN menyampaikan bahwa terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** tadi datang mencari, karena kelelahan sehabis bekerja saksi korban meminta saksi YUSMINA SELAN membuatkan kopi, karena tidak ada gula di dapur sehingga saksi YUSMINA SELAN meminta saksi korban untuk membeli gula di warung;
- Bahwa kemudian saksi korban pergi membeli gula, dalam perjalanan sesampainya didepan rumah saksi PITER NOMLENI, terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** melihat saksi korban sehingga terdakwa II **HENDRIK NOMLENI Als HEN** langsung berteriak mengatakan bahwa "SIUS PENCURI, LU PENCURI SAYA PUNYA MOTOR LU JUAL KO PERBAIKI LU PUNYA MOTOR PURUK" dan

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung membuka jaket sambil berteriak mengatakan “SIUS TOLO, INI MALAM DIA YANG MAU PUKUL BETA” dan mengambil batu ditanah langsung melempar saksi korban berulang kali sambil berteriak “WE SIUS PENCURI LU JANGAN LARI” sehingga dari lemparan tersebut mengenai tubuh saksi korban dibagian belakang (punggung korban) serta mengenai tangan kiri saksi korban yang mengakibatkan saksi korban jatuh ke tanah, kemudian pada saat hendak berdiri terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN** langsung dengan menggunakan tangan kanannya yang terkepal memukul pada bagian wajah yang mengenai mata kiri sehingga berakibat saksi korban langsung terjatuh kembali, melihat saksi korban ditanah terdakwa I **ENOS NENABU AIs ENOS** bersama sama, terdakwa II **HENDRIK NOMLENI AIs HEN**, Terdakwa III **YENI ERIANCE NOMLENI AIs YENI**, terdakwa IV **YUNER ABIDUI NOMLENI AIs YUNER** Terdakwa V **YOSAFATRI NOMLENI AIs FATRI** terdakwa IV **IMELDA APLUGI AIs MELDA** yang masih ada hubungan keluarga langsung secara bersama menuju saksi korban dan langsung memukul korban secara bergatian dengan menggunakan kedua tangan dengan cara memukul, kaki dengan cara menginjak yang berulang kali yang diarahkan ke punggung saksi korban, serta mengenai pada bahu dan leher saksi korban sehingga saksi korban berteriak dengan mengatakan “ADIK PITER TOLONG DULU SAYA SU MATI”;

- Bahwa mendengar terikan tersebut datang saksi YUPITER NOMLELI untuk membantu saksi korban dengan cara melera di mana pada saat datang saksi YUPITER NOMLELI langsung menarik para terdakwa untuk tidak lagi melakukan pengeroyokan;
- Bahwa pada saat pengeroyokan tersebut dilakukan di tempat umum yang dapat dilihat oleh orang lain yakni saksi YUPITER NOMLENI,

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi RICE TEFA, YUNUS SILLA, SIMSON SUNI dan ABRAHAM NITBAN;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban SELSIUS NOMLENI mengalami luka pada tangan kanan, mata kiri dan punggung terasa sakit sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : RSUD.22.A.03/14.a/III/2013 tanggal 24 februari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr Dodik Pujo Prasetyo Dokter pada Rumah sakit Umum Daerah Soe;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke -1 KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut diatas, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) tertanggal 15 Desember 2016 dan terhadap keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan tertanggal 22 Desember 2016;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan (eksepsi) dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 129/Pid.B/2016/PN Soe. tanggal 05 Januari 2017 yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa :
Terdakwa I Enos Nenabu alias Enos, Terdakwa II Hendrik Nomleni alias Hen, Terdakwa III Yeni Eriance Nomleni alias Yeni, Terdakwa IV Yuner Abidui Nomleni alias Yuner, Terdakwa V Yosafatri Nomleni alias Fatri dan Terdakwa VI Imelda Aplugi alias Melda tersebut tidak diterima;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 129 / Pid.B / 2016 / PN Soe atas nama Terdakwa I Enos Nenabu alias Enos, Terdakwa II Hendrik Nomleni alias Hen,

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa III Yeni Eriance Nomleni alias Yeni, Terdakwa IV Yuner Abidui Nomleni alias Yuner, Terdakwa V Yosafatri Nomleni alias Fatri dan Terdakwa VI Imelda Aplugi alias Melda tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Pidananya No. Reg. Perkara : PDM-26/SOE/Ep.2/11/2016, tanggal 09 Februari 2017, menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I ENOS NENABU Als. ENOS bersama-sama Terdakwa II HENDRIK NOMLENI Als HEN, terdakwa III YENI ERIANCE Als YENI, Terdakwa IV YUNER ABIDUI NEOMLENI Als YUNER, terdakwa V YOSAFATRI NOMLENI Als. FATRI dan terdakwa VI IMELDA APLUGI Als. MELDA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I ENOS NENABU Als. ENOS bersama-sama Terdakwa II HENDRIK NOMLENI Als HEN, terdakwa III YENI ERIANCE Als YENI, Terdakwa IV YUNER ABIDUI NEOMLENI Als YUNER, terdakwa V YOSAFATRI NOMLENI Als. FATRI dan terdakwa VI IMELDA APLUGI Als. MELDA masing-masing berupa Pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menghukum terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, telah didengar Nota Pembelaan secara tertulis dari Penasehat Hukum Para

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH., tertanggal 14 Februari 2017, yang pada pokoknya berpendapat bahwa setelah mencermati fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, bahwa jika dilihat dari Laporan Polisi dan proses pemeriksaan dari tingkat penyidikan dan penuntutan tidaklah dilakukan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang dan juga berdasarkan fakta persidangan Para Terdakwa tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum tersebut, sehingga berdasarkan alasan tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Enos Nenabu, Terdakwa II Hendrik Nomleni, terdakwa III Yeni Eriance Nomleni, Terdakwa IV Yuner Abiduai Nomleni, terdakwa V Yosafatri Nomleni dan terdakwa IV Imelda Aplugi tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa I Enos Nenabu, Terdakwa II Hendrik Nomleni, terdakwa III Yeni Eriance Nomleni, Terdakwa IV Yuner Abiduai Nomleni, terdakwa V Yosafatri Nomleni dan terdakwa IV Imelda Aplugi dari segala dakwaan dan Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan kembali harkat dan martabat Para terdakwa sebagaimana mestinya;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;
5. Dan atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama KARYONO, SH, juga mengajukan Nota Pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Februari 2017 yang pada

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 12



pokoknya berpendapat bahwa Para Terdakwa adalah sebagai korban dalam perkara ini dimana didalam putusan No. 105 / Pid.B/2016/PN.SOE sebagai terpidana adalah saudara YEREMIAS NOMLENI sedangkan terdakwa ENOS NENABU adalah sebagai korban dan begitu juga dalam perkara terpidana SELSIUS NOMLENI yang menjadi korban adalah Terdakwa YOSAFATRI NOMLENI, sehingga disini Para Terdakwalah yang teraniaya oleh Para Pelaku yang saat ini sebagai terpidana tersebut, selain itu bahwa dari segi pembuktian yaitu dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, bukti surat serta adanya sangkalan dari Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa tidak pernah dipanggil sebagai tersangka ataupun diperiksa pada penyidikan, sehingga proses tahap penyidikan tidak dilakukan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pembuktian unsur-unsur dalam tindak pidana yang didakwakan yaitu pasal 170 ayat (1) KUHP tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum dan Penasihat Hukum II Para Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim berkenan memberikan putusan:

1. Agar persidangan ini dilakukan pemeriksaan ulang kembali;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
3. Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Replik tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya, dan terhadap Replik dari Jaksa Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama KARYONO, SH mengajukan duplik tertanggal 16 Februari 2017 yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum, Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, Replik dari Jaksa Penuntut Umum dan duplik dari Penasihat Hukum Para Terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soe telah menjatuhkan Putusan Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 20 Februari 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ENOS NENABU Als. ENOS, Terdakwa II HENDRIK NOMLENI Als HEN, terdakwa III YENI ERIANCE NOMLENI Als YENI, Terdakwa IV YUNER ABIDUI NOMLENI Als YUNER, terdakwa V YOSAFATRI NOMLENI Als. FATRI dan terdakwa VI IMELDA APLUGI Als. MELDA tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ENOS NENABU Als. ENOS, Terdakwa II HENDRIK NOMLENI Als HEN, terdakwa III YENI ERIANCE NOMLENI Als YENI, Terdakwa IV YUNER ABIDUI NOMLENI Als YUNER, terdakwa V YOSAFATRI NOMLENI Als. FATRI dan terdakwa VI IMELDA APLUGI Als. MELDA masing-masing dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Foto Copy Surat Baptisan yang dikeluarkan oleh Gereja Masehi Injili Di Timor tertanggal 14 Juli 2014 atas nama CENYDA CERIBELL NOMLENI, selanjutnya diberi tanda T-1;

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Foto Copy atas Foto Copy Register riwayat kelahiran atas nama YENI NOMLENI dari Puskesmas Kota Soe, selanjutnya diberi tanda T-2;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama AFRIL NENABU, yang diterbitkan oleh Bupati Timor Tengah Selatan Ir. Paulus V.R. Mella, M.si., tertanggal 2 September 2014, selanjutnya diberi tanda T-3;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Enos Nenabu, Hendrik Nomleni, dan Yeni E Nomleni, selanjutnya diberi tanda T-4;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yosafatri Nomleni, Imelda Aplugi, dan Yuner A. Nomleni, selanjutnya diberi tanda T-5;
- 1 (satu) lembar Foto Copy atas Foto Copy Surat Penggilan Nomor : SP-GIL /16 / XI / 2016 / Sektor Kie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kie Binyamin Natonis, tertanggal 8 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T-6;
- 1 (satu) lembar Foto Copy atas Foto Copy Surat Penggilan Nomor : SP-GIL /17 / XI / 2016 / Sektor Kie, yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Sektor Kie Binyamin Natonis tertanggal 11 Nopember 2016, selanjutnya diberi tanda T-7;
- 1 (satu) lembar Foto Copy atas Foto Copy Laporan Polisi No.Pol : LP / 12 / III / 2013 / Res TTS, yang diterbitkan tertanggal 23 Januari 2016, selanjutnya diberi tanda T-8;

Dilampirkan dalam berkas perkara ini;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 05 Januari 2017, Para Terdakwa

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Penasihat Hukumnya bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH., telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 05 Januari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta Pid/2016/PN Soe;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap putusan sela tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Jumat tanggal 06 Januari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No.129/Pid.B/2016/PN Soe;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 20 Februari 2017, Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta Pid/2016/PN Soe dan permintaan banding dari Penuntut Umum telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Soe dengan seksama kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH., pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No.129/Pid.B/2016/PN Soe, sedang pemberitahuan permintaan banding dari Penuntut Umum kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama KARYONO, SH di delegasikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe Nomor : W26-U4/252/HN.01.10/II/2017 tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 20 Februari 2017 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH telah mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta Pid/2016/PN Soe dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Soe dengan seksama kepada Penuntut Umum pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017 sesuai dengan Relas Pemberitahuan Permintaan Banding No.129/Pid.B/2016/PN Soe;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 20 Februari 2017 tersebut, Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama KARYONO, SH, juga telah mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Soe, sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 129/Akta Pid/2016/PN Soe dan atas permintaan banding tersebut Panitera Pengadilan Negeri Soe menerbitkan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Banding Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 28 Februari 2017;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH., telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Soe dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari, terhitung sejak tanggal 28 Februari 2017 sampai dengan 06 Maret 2017 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Kupang sesuai dengan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara masing-masing tertanggal 27 Februari 2017, sedang kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama KARYONO, SH di delegasikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Timur sesuai dengan surat yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe Nomor : W26-U4/258/HN.01.10/II/2017 tanggal 27 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara masing-masing Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 26

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe, menerangkan bahwa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH, telah melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara pidana banding tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH., terhadap Putusan Sela Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 05 Januari 2017, menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, haruslah dianggap diajukan bersama-sama dengan permintaan banding atas putusan akhir yaitu Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 20 Februari 2017;

Menimbang, bahwa dalam pasal 233 ayat (1) KUHP dinyatakan "Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau Penuntut Umum", selanjutnya didalam ayat (2) dinyatakan "Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera pengadilan negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2)";

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 tersebut, Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama KARYONO, SH, mengajukan permintaan banding pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017, dimana permintaan banding yang diajukan telah melampaui waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan, dengan demikian permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KARYONO, SH, secara formal telah tidak memenuhi tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), karenanya permintaan banding tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, hal tersebut juga bersesuaian dengan Surat Keterangan Terlambat Mengajukan Banding Nomor 129/ Pid.B/2016/PN Soe, tanggal 28 Februari 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Soe;

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Februari 2017 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2017, sedang Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH, mengajukan permintaan banding pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa terkait dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH, ternyata Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, namun meskipun Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan memori banding, hal ini bukanlah berarti akan menggugurkan upaya hukum bandingnya itu, karena menurut ketentuan pasal 237 Undang-Undang

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) memori banding tidaklah merupakan suatu kewajiban yang harus ada;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan mempelajari dengan seksama berita acara pemeriksaan dari penyidik, berita acara pemeriksaan di sidang, beserta semua surat dan barang bukti yang timbul di sidang yang berhubungan dengan perkara a quo, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe tanggal 20 Februari 2017, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya ternyata telah didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mengenai fakta-fakta hukum yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah didasarkan pada fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang disimpulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang", sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu melanggar Pasal 170 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keadaan yang memberatkan dan meringankan Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Tingkat Banding juga berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan patut setimpal dengan perbuatan Para Terdakwa, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat pertama mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan menurut hukum untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 242 KUHP, Para Terdakwa haruslah diperintahkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe tanggal 20 Februari 2017, dapat dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 197 ayat (1)

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf I jo pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, tanggal 24 Juni 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
5. Pasal 170 ayat 1 KUHPidana;
6. Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa bernama NIKOLAUS TOISLAKA, SH;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Soe Nomor 129/Pid.B/2016/PN Soe tanggal 20 Februari 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Senin, tanggal 17 April 2017 oleh kami : **POLIN TAMPUBOLON, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **I NENGAH SUTAMA, SH.MH** dan **H. JAHURI EFFENDI, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 29/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 10 Maret 2017, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 20 April 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **ROHBINSON K TOBO, SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang yang ditunjuk oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Surat Penunjukan Nomor : 29/PEN.PID/2017/PT.KPG, tanggal 10 Maret 2017, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya;

HAKIM ANGGOTA I,

TTD

I NENGAH SUTAMA, SH.MH.

HAKIM KETUA,

TTD

POLIN TAMPUBOLON,SH.

HAKIM ANGGOTA II,

TTD

H. JAHURI EFFENDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

ROHBINSON K TOBO, SH.

**Salinan Resmi Turunan Putusan,
PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG
Ub. PANITERA MUDA PIDANA,**

**YOHANES S. SULI
N I P.196012121991031003**

Putusan Nomor 29/PID/2017/PT KPG-Halaman 23